

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu realitas kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dihindari. Meskipun pada dasarnya pernikahan dibangun atas dasar cinta, kasih sayang dan harapan untuk hidup bersama selamanya, namun tidak sedikit rumah tangga justru berakhir di meja pengadilan karena bermacam-macam persoalan yang tidak kunjung menemukan solusi. Seiring dengan perkembangan zaman, alasan-alasan perceraian juga semakin bervariasi dan kompleks. Jika sebelumnya alasan dari perceraian lebih banyak didominasi pada masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan, kini muncul bentuk konflik-konflik baru yang lebih bersifat prinsipil.² Salah satunya adalah perbedaan antara suami dan istri tentang memiliki anak.

Dalam kehidupan berumah tangga, memiliki anak seringkali dianggap sebagai bagian penting dari tujuan pernikahan. Banyak orang menganggap kehadiran anak adalah sumber kebahagiaan, pelengkap keluarga, dan penerus keturunan. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan memiliki pandangan yang sama. Ada yang dengan sadar memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, ekonomi atau pilihan hidup yang dalam istilah modern disebut juga *childfree*.³ Ketika hal ini terjadi dalam suatu pernikahan dan

² Erni Erni and Tajul Arifin, "Perceraian Dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 19□□," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 9□-108.

³ Risnawati Mardiana, Noviani, Rahmawati, "Pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam STAI RAKHA AMUNTAI Tentang Childfree," *Al-Furqon: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023): □8□-□98.

masing- masing pihak bersikeras pada keinginannya, maka dapat menimbulkan konflik yang serius. Perbedaan pandangan semacam ini bisa menjadi pemicu utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga, jika permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat berujung pada perceraian.

Dalam hukum positif di Indonesia, tujuan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[□] Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵

Selain itu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 KHI mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, salah satunya karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Namun, perbedaan prinsip tentang keinginan memiliki anak belum secara eksplisit disebutkan sebagai alasan perceraian, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim menafsirkan situasi tersebut dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam islam, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, yang ada pada lima tujuan utama syariat islam yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Namun, islam juga sangat menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketika rumah tangga justru menjadi tempat lahirnya ketegangan dan

[□]Peraturan Pemerintah RI, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

⁵ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

pertenggaran akibat perbedaan prinsip mendasar, maka perlu dipertanyakan apakah tujuan pernikahan tersebut tercapai atau tidak.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau emosional, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan sosial yang luas. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan, sebagaimana sabdanya:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat (HR Abu Daud, an-Nasa'i dan Ahmad).⁶

Namun demikian, Islam juga menempatkan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga sebagai prioritas. Jika suatu pernikahan justru melahirkan ketegangan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian psikologis maupun spiritual bagi pasangan, maka prinsip Maqāsid al-Syarī'ah mengarahkan agar setiap keputusan, termasuk perceraian, dilihat dari aspek kemaslahatan yang lebih luas.

Penelitian ini berangkat dari kasus konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Dalam perkara ini, seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu hal yang menjadi pemicu konflik adalah perbedaan pandangan soal memiliki anak : istri ingin memiliki keturunan sedangkan si suami menolak. Dalam dokumen putusan

⁶ “Hadits Anjuran Menikahi Wanita Subur, Bagaimana Dengan Wanita Yang Tidak Subur?,” accessed November 11, 2025, <https://lampung.nu.or.id/opini/hadits-anjuran-menikahi-wanita-subur-bagaimana-dengan-wanita-yang-tidak-subur-M0U>.

tersebut, meskipun alasan perceraian yang dicantumkan dalam amar putusan adalah “perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus”, namun dalam bagian pertimbangan hukum, majelis hakim secara jelas mencatat bahwa konflik ini dipicu oleh keinginan Penggugat untuk memiliki anak yang tidak disetujui oleh Tergugat. □

Selain itu, persidangan perkara ini dilakukan secara *verstek*, yaitu tanpa kehadiran pihak Tergugat, sehingga seluruh keterangan yang dijadikan dasar pertimbangan berasal dari pihak Penggugat dan saksi- saksi yang diajukan. Kedua saksi menyatakan bahwa konflik rumah tangga ini telah berlangsung lama. Pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, tidak ada komunikasi, dan segala upaya dari keluarga untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil. Dari sinilah, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi.

Meskipun dalam hukum positif alasan “cekcok” bisa menjadi dasar sah untuk bercerai, namun menjadi pertanyaan menarik apakah konflik soal keinginan memiliki anak dapat dianggap cukup serius untuk mengakhiri pernikahan? Apakah hal tersebut juga dapat dibenarkan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* , yang tidak hanya menilai secara hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan hak-hak pribadi individu?

Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, seorang pemikir kontemporer yang menawarkan pendekatan sistem terbuka dan fleksibel dalam memahami tujuan syariat. Pendekatan Auda sangat relevan karena tidak terpaku

□ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Putusan Pengadilan Agama Nomor* □□□/Ptr.G/□□□/PA.Kab.Kdr 5–9 (2020).

pada lima tujuan klasik saja, melainkan memperhatikan konteks sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan psikologis individu. Dengan pendekatan ini, penulis ingin melihat apakah keputusan cerai akibat konflik soal anak bisa dinilai sah dari segi *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan apakah hakim sudah mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dalam putusannya, meski secara eksplisit tidak disebutkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis, mengingat isu perbedaan pandangan tentang memiliki anak semakin sering muncul dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dan bagaimana relevansi teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda dalam menilai keputusan perceraian yang dilatarbelakangi oleh konflik prinsipil dalam rumah tangga, khususnya terkait perbedaan pandangan mengenai memiliki anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan *Verstek* Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr terkait perceraian akibat perselisihan rumah tangga menurut keterangan dari Penggugat?
2. Bagaimana akar perselisihan akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak dalam pertimbangan hakim berdasarkan pendekatan sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan *Verstek* Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr terkait perceraian akibat perselisihan rumah tangga menurut keterangan dari Penggugat.
2. Untuk menganalisis akar perselisihan akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak dalam pertimbangan hakim berdasarkan pendekatan sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga. Adapun manfaat teoritis yang bisa diperoleh dari penelitian ini:

- a. Menambah referensi ilmiah yang membahas perceraian akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak dalam konteks hukum Islam.
- b. Memberikan wawasan tentang bagaimana teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda dapat diterapkan dalam menganalisis putusan-putusan pengadilan agama, terutama dalam konteks hukum keluarga.
- c. Mengembangkan kajian hukum Islam kontemporer, dengan memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum keluarga yang terkait dengan hak dan kewajiban pasangan dalam hal perencanaan keturunan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi para pemangku kepentingan di masyarakat. Di antara manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menangani perkara perceraian yang berkaitan dengan perbedaan pandangan pasangan mengenai memiliki anak, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* .
- b. Memberikan edukasi kepada pasangan suami istri, terutama mereka yang sedang menghadapi atau merencanakan pernikahan, tentang pentingnya kesepakatan mengenai rencana memiliki keturunan, yang dapat mencegah potensi konflik di kemudian hari.
- c. membantu para pemuka agama dan lembaga konseling keluarga untuk memberikan nasihat kepada pasangan yang menghadapi perselisihan terkait anak dengan menggunakan metodologi berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* .

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memahami perkembangan penelitian di bidang tersebut, mengidentifikasi kesenjangan yang ada, serta menentukan arah penelitian yang akan dilakukan. Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini disajikan dalam paragraf dan tabel berikut:

1. Jurnal Penelitian dengan Judul “Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pasangan Memilih *Childfree* Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.⁸ Yang ditulis oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember tahun 2023 oleh Syafiq Riza Hasan, Farchan Mu’aziz dan Teguh Dwi Cahyadi.

Hasil penelitian jurnal ini menegaskan bahwa ketidaksepakatan antara suami dan istri terkait keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan, pilihan untuk *childfree* dapat dimaknai sebagai bentuk tidak terpenuhinya kewajiban sebagai pasangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (e) KHI. Selain itu, perbedaan pandangan ini juga berpotensi menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, yang sesuai dengan Pasal 116 huruf (f), apabila tidak lagi terdapat harapan untuk hidup rukun. Dalam pandangan hukum Islam, kehadiran anak merupakan bagian dari tujuan pernikahan, sehingga perbedaan prinsip mengenai hal ini dianggap cukup kuat untuk menjadi dasar perceraian. Persamaan dengan peneliti adalah kedua penelitian sama-sama membahas bahwa perbedaan pandangan mengenai memiliki anak dapat menjadi penyebab yang sah bagi terjadinya perceraian, karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yakni menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Perbedaan dengan peneliti adalah pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian dalam jurnal lebih menitikberatkan pada aspek yuridis melalui Kompilasi Hukum Islam,

⁸ Syafiq Riza Hasan, Farchan Mu’aziz, and Teguh Dwi Cahyadi, “Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pasangan Memilih *Childfree* Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 1 (2023): □3–□□

khususnya Pasal 116 huruf (e) dan (f), yang mengatur alasan sah perceraian. Sementara itu, peneliti memilih pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda yang mengkaji persoalan ini secara lebih filosofis, dengan menilai bahwa perbedaan prinsip terkait kehadiran anak dapat mengganggu nilai-nilai kemaslahatan dan menghambat tercapainya tujuan pernikahan yang utuh dan harmonis anak.

2. Jurnal penelitian dengan judul “Implikasi Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang *Childfree* di Era Modern”.⁹ Yang ditulis oleh UIN STAI Yasha Kalianda, Universitas Ma'arif Lampung, STAI At-Tahdzib Jombang tahun 2024 oleh Mhd.Sufi'y, M. Muslih dan Ahmad Khotim.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dapat diterima dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah, asalkan dilandasi oleh pertimbangan yang matang dan bertujuan membawa kebaikan. Prinsip-prinsip seperti menjaga jiwa, akal, dan keturunan menjadi dasar dalam memahami pilihan ini. Misalnya, jika pasangan memilih *childfree* demi menjaga kesehatan fisik dan mental, atau karena merasa belum siap secara emosional maupun ekonomi, maka keputusan tersebut dapat dianggap selaras dengan nilai-nilai Islam. Meski dalam masyarakat yang menjunjung tinggi pentingnya keturunan pilihan ini kerap dipandang negatif, penelitian ini menekankan pentingnya membuka ruang dialog dan pemahaman bersama agar masyarakat dapat menerima ragam pilihan hidup

⁹ Mhd.Sufi'y, M. Muslih, and Ahmad Khotim, “Implikasi Maqashid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern,” *Bulletin Of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 77-81.

yang tetap berpijak pada ajaran agama.. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas isu *childfree* dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tetapi fokus dan cara pandangnya berbeda. Perbedaan dengan peneliti adalah terletak pada pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang digunakan. Dalam jurnal ini penulis menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Klasik yang berfokus pada lima tujuan pokok: menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta sedangkan peneliti menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda yang lebih dinamis dan kontekstual. Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan realitas, keadilan, nilai-nilai manusiawi, dan fleksibilitas dalam penerapan.

3. Skripsi dengan Judul “Konsep Kebahagiaan Pernikahan Pada Pasangan *Childfree*”.¹⁰ Yang ditulis oleh Mahasiswa UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang tahun 2024 oleh Maharatu Madina.

Penelitian ini membahas bahwa pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) tetap dapat merasakan kebahagiaan dalam pernikahan. Berdasarkan kajian dari sembilan artikel melalui metode *systematic literature review*, ditemukan bahwa kebahagiaan pernikahan pasangan *childfree* bersifat subjektif dan ditunjukkan melalui rasa puas, kenyamanan, dan kebebasan dalam hubungan. Tidak adanya anak tidak secara otomatis mengurangi kualitas pernikahan, selama ada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan dukungan emosional di antara pasangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma negatif terhadap pasangan *childfree*, serta memberikan pemahaman bahwa kebahagiaan

¹⁰ Maharatu Madina, “Konsep Kebahagiaan Pernikahan Pada Pasangan *Childfree*,” 202□

rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran anak. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas isu tentang memiliki anak dalam pernikahan, namun dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan dengan peneliti adalah penelitian ini membahas bahwa pasangan yang memilih tidak memiliki anak tetap bisa membangun pernikahan yang bahagia, selama ada kesepakatan bersama dan komunikasi yang baik, sementara peneliti mengkaji dampak perbedaan prinsip dalam hal memiliki anak, yang jika tidak ditemukan titik temu, dapat memicu konflik dan berujung pada perceraian. Dalam pendekatan Jasser Auda, ketidaksepakatan ini dinilai mengganggu tujuan pernikahan yang seharusnya membawa kemaslahatan, termasuk dalam menjaga keturunan. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus: satu menyoroti keharmonisan pasangan yang sepakat untuk *childfree*, sementara yang lain mengulas ketidakharmonisan akibat perbedaan pandangan terkait anak.

4. Skripsi dengan Judul “Pengaruh *Childfree* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹¹ Yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tahun 2024 oleh Dzikry Imani Nurislamy.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan (*childfree*) berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Lebak, baik dari sisi dalam keluarga maupun dari luar. Secara internal, keputusan ini bisa memengaruhi hubungan antara suami dan istri, kondisi psikologis, keuangan, serta

¹¹ Dzikry Imani Nurislamy, “Pengaruh *Childfree* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 202□

kesehatan. Sementara dari sisi eksternal, pasangan yang memilih hidup tanpa anak sering mengalami tekanan dari lingkungan, pandangan negatif masyarakat, dan penolakan dari keluarga besar yang masih memegang kuat nilai budaya dan agama. Dalam pandangan hukum Islam, pilihan untuk *childfree* dianggap tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, yaitu meneruskan keturunan. Namun, hal ini bisa dibenarkan jika ada alasan yang sah secara syariat, seperti masalah kesehatan atau keselamatan jiwa. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan pendapat tentang keputusan *childfree* bisa menjadi salah satu penyebab perceraian, terutama di masyarakat yang belum terbuka terhadap pilihan tersebut. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas dampak perbedaan pandangan mengenai anak terhadap keharmonisan rumah tangga dan potensi perceraian. Keduanya juga menyinggung nilai-nilai agama dan budaya sebagai faktor yang memengaruhi. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus. Penelitian pertama bersifat umum dan sosiologis, mencakup masyarakat secara luas, sementara skripsi menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda dan fokus pada studi kasus putusan pengadilan, dengan tujuan menilai kesesuaian perceraian tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam.

5. Jurnal Penelitian dengan Judul “*Childfree* Dalam Pernikahan Kembali Duda dan Janda : Perspektif Kemaslahatan dan Gender”.¹² Yang ditulis oleh UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Yayasan Tarbiyah Thariqul Imam

¹² Agus Hermanto et al., “Childfree Dalam Pernikahan Kembali Duda Dan Janda : Perspektif Kemaslahatan Dan Gender,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 153-154

Lampung tahun 2025 oleh Agus Hermanto, Mahmudin Bunyamin, Dharmayani, Syeh Sarip Hadaiyatullah, Rohmi Yuhani'ah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan duda dan janda yang menikah lagi di usia lanjut memilih untuk tidak punya anak karena alasan yang masuk akal, seperti sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya, ingin fokus mengurus mereka, atau karena sedang mengejar karier. Selain itu, faktor usia dan kesehatan juga jadi pertimbangan penting. Dari sudut pandang keadilan antara laki-laki dan perempuan, keputusan ini dianggap wajar karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan pembagian tanggung jawab yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan untuk tidak punya anak tidak selalu bertentangan dengan ajaran Islam, selama alasan yang digunakan baik dan membawa kebaikan bagi keluarga..

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas persoalan keputusan memiliki anak dalam pernikahan. Perbedaan dengan peneliti adalah dari fokus dan sudut pandang yang berbeda. Penelitian tentang childfree dalam pernikahan kembali duda dan janda melihat keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk kesepakatan bersama yang rasional dan mengandung nilai kemaslahatan, khususnya pada pasangan berusia lanjut. Dalam konteks ini, keputusan tersebut tidak menimbulkan konflik karena didasari oleh saling pengertian dan pertimbangan tanggung jawab yang sudah ada. Sebaliknya, penelitian mengenai perceraian akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak mengkaji situasi ketika tidak adanya kesepakatan dalam hal keturunan justru menjadi sumber pertikaian yang berujung pada perceraian.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syafiq Riza Hasan, Farchan Mu'aziz dan Teguh Dwi Cahyadi Nurhidayah Matondang. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember tahun 2023	Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pasangan Memilih <i>Childfree</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Membahas bahwa perbedaan pandangan mengenai memiliki anak dapat menjadi penyebab yang sah bagi terjadinya perceraian	Penelitian dalam jurnal lebih menitikberatkan pada aspek yuridis melalui Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 116 huruf (e) dan (f), yang mengatur alasan sah perceraian.
2	Mhd.Sufi'y, M. Muslih dan Ahmad Khotim. UIN STAI Yasha Kalianda, Universitas Ma'arif Lampung, STAI At-Taahdzib Jombang tahun 2024	Implikasi Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang <i>Childfree</i> di Era Modern	Membahas isu <i>childfree</i> dengan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah	Menggunakan Maqāṣid al-Syarī'ah Klasik yang berfokus pada pada lima tujuan pokok: menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta.
3	Maharatu Madina, Mahasiswa UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang tahun 2024	Konsep Kebahagiaan Pernikahan Pada Pasangan <i>Childfree</i>	Membahas isu tentang memiliki anak dalam pernikahan	Membahas bahwa pasangan yang memilih tidak memiliki anak tetap bisa membangun pernikahan yang bahagia, selama ada kesepakatan bersama dan komunikasi yang baik
4	Dzikry Imani Nurislamy, Mahasiswa UII tahun 2024 oleh Dzikry Imani Nurislamy	Pengaruh <i>Childfree</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak Dalam Perspektif Hukum Islam	-Membahas dampak perbedaan pandangan mengenai anak terhadap keharmonisan rumah tangga dan potensi perceraian -Menyinggung nilai-nilai agama dan budaya sebagai faktor yang memengaruhi	Penelitian bersifat umum dan sosiologis, mencakup masyarakat secara luas.

5	Agus Hermanto, Mahmudin Bunyamin, Dharmayani, Syeh Sarip Hadaiyatullah, Rohmi Yuhani'ah.UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Yayasan Tarbiyah Thariqul Imam Lampung tahun 2025	<i>Childfree</i> Dalam Pernikahan Kembali Duda dan Janda : Perspektif Kemaslahatan dan Gender	Membahas persoalan keputusan memiliki anak dalam pernikahan	Melihat keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk kesepakatan bersama yang rasional dan mengandung nilai kemaslahatan, khususnya pada pasangan berusia lanjut. Dalam konteks ini, keputusan tersebut tidak menimbulkan konflik karena didasari oleh saling pengertian dan pertimbangan tanggung jawab yang sudah ada
---	--	---	--	---

F. Landasan Teori / Konsep yang Relevan

1. Perceraian

Perceraian adalah sebuah proses yang sering kali menyakitkan dan penuh emosi, yang mengakhiri ikatan perkawinan antara dua individu yang sebelumnya telah berkomitmen untuk membangun sebuah keluarga.¹³ Dalam kehidupan sehari-hari, perceraian bukan hanya sekadar pemutusan hubungan legal, tetapi juga merupakan peristiwa yang membawa dampak mendalam bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi pasangan dan anak-anak. Fenomena ini semakin meningkat di masyarakat modern, dengan berbagai penyebab yang kompleks. Ketidakcocokan, komunikasi yang buruk, perbedaan nilai hidup, dan masalah ekonomi sering kali menjadi faktor utama

¹³ Andi Takdir Djufri, Lomba Sultan, and Muh. Saleh Ridwan, "Nilai – Nilai Kemudharatan Dalam Perceraian," *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 11–1 □

yang mendorong pasangan untuk mengambil keputusan sulit ini. Dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keluarga dan mempengaruhi pola asuh anak, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi ini.^{1□}

Dalam perspektif agama Islam, Al-Qur'an memandang perceraian sebagai hal yang diperbolehkan, namun sebagai upaya terakhir setelah berbagai usaha rekonsiliasi dilakukan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah berfirman,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁵

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun perceraian dibolehkan, hal itu bukanlah pilihan yang diinginkan, melainkan solusi terakhir untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Prosedur perceraian dalam Islam diatur dengan cukup jelas, termasuk adanya masa *iddah*. Masa ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merenungkan keputusan

^{1□} Ibid.

¹⁵ "Surat Al-Baqarah Ayat 229: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed September 30, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/229>.

mereka dan memastikan apakah istri sedang hamil. Selama masa *iddah*, seorang wanita menunggu untuk mengetahui apakah rahimnya kosong. Informasi ini bisa didapatkan melalui kelahiran, perhitungan bulan, atau quru. Dengan demikian, masa *iddah* tidak hanya berfungsi sebagai waktu tunggu, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap keadilan dan kasih sayang dalam proses perceraian.¹⁶

Hadist Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan yang penting, di mana beliau menekankan bahwa perceraian adalah perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda,

"أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

“Perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah di antara hal-hal yang diperbolehkan”.^{1□}

Ini menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai perceraian, namun secara umum mereka sepakat bahwa meskipun diperbolehkan dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang menyebut bahwa talak adalah perkara halal yang paling dibenci.

Dalam pandangan fikih, perceraian terbagi menjadi dua bentuk, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah adalah perceraian yang dilakukan

¹⁶ Cindy Eka Ananda Pangestu Umayah Sadiah et al., “Implementasi Masa Idah Talak Raj’i (Studi Kasus Di Kecamatan Ciguded Bogor),” *Al- Usariyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (202□): 303.

^{1□} Erni Erni and Tajul Arifin, “Perceraian Dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 19□□”

sesuai aturan, misalnya ketika istri dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan suami istri. Sebaliknya, talak bid'ah terjadi saat istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci namun telah digauli. Dalam hal siapa yang berhak menjatuhkan talak, mazhab Hanafi berpendapat bahwa itu sepenuhnya hak suami, dan hakim tidak berwenang melakukannya kecuali dalam keadaan tertentu seperti suami mengalami disfungsi biologis. Sementara itu, ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan cerai jika suami tidak memenuhi kewajiban, bersikap kasar, hilang tanpa kabar, atau sedang menjalani hukuman penjara dalam waktu lama. Pandangan ini menunjukkan bahwa ulama tidak hanya berpijak pada hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam rumah tangga, khususnya perempuan.¹⁸

Menurut Undang-undang di Indonesia Perceraian merupakan salah satu jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam sistem hukum Indonesia, proses perceraian diatur secara ketat guna menjaga keutuhan keluarga serta melindungi hak-hak semua pihak, khususnya perempuan dan anak-anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan cerai, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian

¹⁸ Universitas Tidar, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Agama Islam" 8, no. 6 (202□): 98–10□

antara suami dan istri. Jika upaya tersebut tidak berhasil, barulah pengadilan dapat melanjutkan proses perceraian (Pasal 39 ayat 1).¹⁹

Selain itu, perceraian juga harus didasari oleh alasan yang kuat, seperti tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri. Alasan-alasan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup kondisi seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya nafkah, penyakit berat, dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai.²⁰

bagi masyarakat Muslim, selain tunduk pada UU Perkawinan, juga berlaku ketentuan dalam KHI. Dalam Pasal 115 KHI disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama setelah proses mediasi atau upaya mendamaikan kedua belah pihak dinyatakan gagal. Bahkan, perceraian baru dianggap sah secara hukum setelah putusan dari pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang dalam Pasal 146 ayat (2) KHI.

Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, meskipun dalam tradisi fikih klasik, ucapan talak oleh suami sudah dianggap sah secara agama. Perbedaan ini muncul karena hukum positif Indonesia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam setiap proses hukum, termasuk perceraian, demi menjamin keadilan dan melindungi pihak-pihak yang mungkin dirugikan.

¹⁹ Yulisa Fitri, Jamaluddin, and Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19██ Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* █, no. 1 (2019): 29–5█

²⁰ Ibid.

Dengan demikian, setiap pasangan yang hendak bercerai diharuskan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Aturan ini tidak hanya untuk menertibkan administrasi negara, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh, mencegah penyalahgunaan hak, dan memastikan bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah hasil dari emosi sesaat, melainkan melalui pertimbangan yang matang dan proses hukum yang sah.

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud di balik penetapan syariat. Kata "maqashid" berasal dari istilah "maqshid" yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan "syariah" mengacu pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.²¹ Secara umum, *Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (maslahat) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Syarī'ah dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. *Maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer yang esensial)

Tujuan ini adalah kebutuhan paling penting yang mutlak harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Jika salah satunya hilang atau terganggu, maka hidup manusia bisa menjadi kacau, bahkan bisa punah. Syariat Islam menetapkan lima hal utama yang harus dijaga secara mutlak:

²¹ Fahrudin, "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 3 □

1) Menjaga Agama (*Hifẓh hifẓ al-dīn*)

Agama adalah fondasi utama hidup seorang Muslim. Karena itu, syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keimanan dan ibadah. Segala bentuk aturan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji dibuat agar hubungan manusia dengan Tuhan tetap kuat. Untuk menjaga agama dari kerusakan atau penyimpangan, Islam juga memberikan perlindungan terhadap aqidah, melarang kemurtadan, dan mengatur sanksi bagi yang mencoba merusak keimanan umat. Intinya: Syariat menjaga agar manusia tetap dalam jalur kebenaran spiritual.

2) Menjaga Jiwa/ Nyawa (*Hifẓh hifẓ al-nafs*)

Kehidupan manusia sangat dihargai dalam Islam. Menumpahkan darah tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Karena itu, syariat menetapkan hukuman bagi pembunuhan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap jiwa seseorang.

Bahkan dalam kondisi darurat, seperti kelaparan, Islam memperbolehkan seseorang makan sesuatu yang biasanya haram, demi mempertahankan hidupnya. Intinya: Hidup manusia adalah prioritas utama yang harus dijaga, bahkan dalam kondisi sulit.

3) Menjaga Akal (*Hifẓh al-'Aql*)

Akal adalah anugerah besar dari Allah. Dengan akal, manusia bisa memahami ajaran agama, berfikir, dan membedakan baik-buruk. Karena begitu pentingnya akal, syariat melarang keras segala sesuatu yang bisa merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, atau zat adiktif

lainnya. Semua ini dilarang bukan sekadar karena hukumnya, tapi karena bahayanya yang bisa menghilangkan jati diri manusia.

4) Menjaga Keturunan (*Hifẓh al-Nasl*)

Islam memberi perhatian besar pada keluarga dan keturunan. Maka dari itu, Islam mengatur pernikahan secara sah, melarang zina, dan menegakkan hukum yang melindungi kehormatan dan garis keturunan seseorang.

Dengan menjaga nasab, Islam menjamin lahirnya generasi yang jelas statusnya, terjaga hak-haknya, dan lahir dari hubungan yang sah dan bermartabat.

5) Menjaga Harta (*Hifẓh al-Mal*)

Harta dalam Islam bukan hanya sekadar kekayaan, tapi hasil kerja keras yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, Islam melarang pencurian, penipuan, riba, dan korupsi. Di sisi lain, Islam juga mengatur hak waris, zakat, dan jual beli yang adil agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja.²²

b. *Maqashid al-hajiyyat* (tujuan sekunder yang komplementer)

Tujuan ini berfungsi untuk mempermudah hidup manusia dan meringankan beban tanpa menyentuh hal-hal yang bersifat darurat. Kalau tidak ada, hidup mungkin masih bisa berjalan, tapi akan terasa berat dan penuh kesulitan. Contohnya Keringanan dalam ibadah, seperti shalat boleh dijamak atau diqashar saat sedang dalam perjalanan jauh, Tayammum ketika tidak ada air, diperbolehkan sebagai pengganti wudhu.²³

²² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 2019.

²³ Ibid.

c. *Maqashid al-tahsiniyyat* (tujuan tersier yang bersifat estetis)

Ini adalah tujuan yang bersifat tambahan dan menyempurnakan hidup agar menjadi lebih baik, lebih indah, dan lebih beradab. Tujuan ini tidak wajib, tapi sangat dianjurkan karena membuat kehidupan lebih mulia dan manusiawi. Contohnya Berpakaian sopan dan bersih saat shalat., Adab saat makan dan minum, seperti tidak makan dengan tangan kiri.²⁴

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

a. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang cendekiawan muslim kontemporer yang sangat dikenal, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat. Ia lahir pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sejak muda, Jasser sudah menekuni ilmu agama dengan belajar di Masjid Al-Azhar Kairo sejak tahun 1983 hingga 1992. Menariknya, beliau tidak menempuh pendidikan agama secara formal di Universitas Al-Azhar, melainkan belajar melalui pengajian dan halaqah di masjid tersebut. Selain memperdalam ilmu agama, Jasser juga menempuh pendidikan formal di bidang komunikasi di Universitas Kairo dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1988, kemudian melanjutkan studinya hingga memperoleh gelar magister pada tahun 1993.²⁵

Setelah menyelesaikan pendidikan magisternya (MSc), Jasser Auda melanjutkan studi doktoral di bidang System Analysis di Universitas Waterloo, Kanada, dan berhasil meraih gelar Ph.D pada tahun 1996. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, ia kembali menempuh

²⁴ Ibid.

²⁵ M.A. Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. MEI Dr. Abdurrahman Misno BP (CV Media Sains Indonesia, 2021).

pendidikan di Universitas Islam Amerika dan memperoleh gelar *Bachelor of Arts* (BA) dalam bidang Islamic Studies. Tidak berhenti sampai di situ, Jasser kemudian melanjutkan studinya di bidang Hukum Islam dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2004. Perjalanan akademiknya terus berlanjut hingga tahun 2008, di mana ia meraih gelar doktor lagi dalam bidang Hukum Islam setelah menempuh pendidikan doktoral di Universitas Wales, Inggris.²⁶

Jasser Auda adalah pendiri sekaligus direktur Al-Maqashid Research Center for Islamic Law and Philosophy yang berpusat di London, Inggris. Selain itu, ia juga aktif sebagai kontributor dalam berbagai laporan yang membahas kebijakan terkait minoritas Muslim dan pendanaan pendidikan tinggi di Inggris. Sepanjang kariernya, Jasser telah menulis dan menerbitkan banyak karya, di antaranya tiga belas buku serta ratusan tulisan dalam bentuk jurnal ilmiah, artikel media, bab buku, DVD, ceramah umum, dan publikasi daring yang tersebar di berbagai negara. Salah satu karya pentingnya berjudul *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* yang diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2008. Hingga kini, Jasser masih aktif memberikan kuliah umum dan menjadi pembicara di berbagai universitas di seluruh dunia.^{2□}

Berbagai karya, penghargaan, dan jabatan yang diraih membuat Jasser Auda dikenal sebagai sosok yang tepat di bidangnya. Ia tidak hanya ahli dalam hukum Islam, tetapi juga menguasai ilmu umum, sehingga

²⁶ Ibid.

^{2□} Arfan Muamar, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider / Arfan Muamar; Penyunting, Abdul Wahid Hasan*, ed. Abdul Wahid Hasan (Yogyakarta, n.d.).

pemikiran dan teori barunya dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan hasil dari penggabungan berbagai disiplin ilmu yang ia kuasai. Jasser juga dikenal sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam kajian hukum Islam untuk memahami persoalan-persoalan kontemporer. Pendekatan ini terinspirasi dari teori sistem yang dikembangkan oleh Bartalanffy dan Laszlo, yang menjelaskan bahwa setiap bagian dalam suatu sistem saling berkaitan. Seperti tubuh manusia, di mana gangguan pada satu organ dapat memengaruhi fungsi organ lainnya.

b. Pemikiran Jasser Auda

Secara bahasa, *Maqāṣid al-Syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu maqashid (jamak dari maqsid) yang berarti tujuan atau sasaran, dan syariah yang berarti hukum atau ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan atau sasaran dari ajaran Islam, yaitu maksud dan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum-Nya berdasarkan ajaran Islam.²⁸

Dalam bukunya *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid memiliki empat makna utama: hikmah di balik penetapan hukum, tujuan akhir yang baik, nilai-nilai ilahiah dan moral sebagai dasar hukum, serta kemaslahatan (masalih). Dalam pemikirannya, Jasser menempatkan nilai dan prinsip kemanusiaan sebagai inti dari konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Ia juga melakukan pembaruan terhadap konsep klasik *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang sebelumnya

²⁸ Siti Mutholingah et al., "Relavansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Nasional," *Ta'Limuna* □ no. 2 (2018): 90–112.

berfokus pada perlindungan dan pelestarian (*protection and preservation*), menjadi konsep yang berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak-hak manusia (*development and rights*). Gagasan ini muncul dari kegelisahan Jasser terhadap keterbatasan usul *al-fiqh* tradisional, yang dinilai belum mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer karena terlalu menekankan aspek kebahasaan dibandingkan dengan tujuan dan substansi syariah itu sendiri.

Menurut Jasser Auda, usul *al-fiqh* tradisional cenderung menggunakan cara berpikir logika biner dan dikotomis, yang membagi persoalan secara kaku antara benar dan salah. Berbeda dengan itu, Auda berpendapat bahwa pendekatan seperti ini tetap bisa digunakan selama masih sejalan dengan tujuan dan makna hukum Islam. Namun, jika diterapkan secara kaku, pendekatan tradisional justru bisa mengaburkan maksud dari dalil itu sendiri. Ia juga menilai bahwa usul *al-fiqh* klasik bersifat reduksionis dan atomistik, karena hanya berfokus pada satu dalil tanpa mempertimbangkan dalil lain yang relevan, sehingga analisisnya menjadi tidak menyeluruh.²⁹

Selain itu, Auda mengkritik teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* klasik karena memiliki beberapa kelemahan. Pertama, teori tersebut dianggap terlalu umum dan kurang terperinci dalam membahas masalah-masalah khusus. Kedua, orientasinya lebih menitikberatkan pada kepentingan individu, seperti perlindungan diri, akal, dan harta, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Ketiga, teori klasik belum

²⁹ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda - Hengki Ferdiansyah - Google Books*, n.d.

mengembangkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan kedaulatan. Keempat, dasar teori maqashid klasik lebih banyak bersumber dari pemikiran ulama fiqh, bukan langsung dari sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pedoman utama dalam penerapan *Maqāshid al-Syarī'ah* karena keduanya menjadi sumber hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan umat. *Maqāshid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara ajaran syariat dengan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai maqashid yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dapat dipahami melalui proses penetapan hukum (*istinbat al-ahkam*) dengan bantuan akal.³⁰

Pemahaman terhadap *Maqāshid al-Syarī'ah* dari Al-Qur'an dapat dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu *ibarat al-nas* (makna yang tersurat), *isharah al-nas* (makna yang tersirat), *dalalah al-nas* (makna yang tersimpul), dan *iqtida al-nas* (makna yang dikehendaki). Sementara itu, pendekatan rasional dapat dilakukan melalui metode seperti *ijma*, *qiyas*, serta pertimbangan *'urf* (kebiasaan masyarakat), *shar'u man qablana* (syariat umat terdahulu), *madhhab sahabi*, *istihsan*, *istishab*, dan *sadd al-dzari'ah*, meskipun sebagian metode tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.³¹

Dalam konsep klasik, Imam al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat Juz II* menjelaskan bahwa maqashid atau maslahat dharuriyyat

³⁰ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 6□

³¹ Abd Rasyid, "Memaknai Dilalah Lafziyah Dalam Memahami Makna Al-Qur'an," *JurnL Cerdas Hukum* 3, no. 1 (202□): 123–136.

merupakan dasar hukum yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dalam *maqashid dharuriyyat*, terdapat lima aspek utama yang harus dijaga, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan akal (*hifz al-‘aql*).³²

Sementara itu, Jasser Auda dalam pemikiran *Maqāsid al-Syarī‘ah* kontemporer melakukan pengembangan terhadap konsep klasik tersebut. Jika dalam pandangan klasik kemaslahatan hanya berfokus pada individu, maka menurut Auda, cakupannya diperluas hingga mencakup kemaslahatan keluarga, masyarakat, bahkan umat manusia secara global.³³

Perbedaan antara konsep *Maqāsid al-Syarī‘ah* klasik dan gagasan Jasser Auda dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Maqāsid al-Syarī‘ah Klasik dan Kontemporer

No	<i>Maqāsid al-Syarī‘ah</i> Klasik	<i>Maqāsid al-Syarī‘ah</i> Kontemporer
1	<i>Hifz Al-Dīn</i> (Menjaga Agama)	Kebebasan beragama dan berkeyakinan (<i>Hurriyah al-I‘tiqad</i>) Mengajarkan pentingnya menjaga, menghormati, dan memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam beragama atau meyakini sesuatu
2	<i>Hifz al-nafs</i> (Menjaga Jiwa, Menjaga Kehormatan)	<i>Hifz al-Karamah al-Insaniyah</i> (Perlindungan martabat manusia). Menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia serta melindungi hak asasi manusia (<i>hifz huquq al-insan</i>)
3	<i>Hifz al-‘Aql</i> (Menjaga Akal)	Pengembangan berpikir ilmiah dan penelitian. Mendorong budaya mencari ilmu, mengedepankan kerja yang bernilai positif, serta menghindari hal-hal yang dapat melemahkan daya pikir dan intelektualitas.
4	<i>Hifz al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Al-Usrah (Perlindungan keluarga). Bertujuan untuk menjaga dan memperkuat institusi keluarga agar tetap harmonis dan terlindungi.

³² Solehuddin Harahap, “*Maqashid Al-Syari‘ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam*,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 3□-51.

³³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Philosophy of Islamic Law A System Approach*, n.d.

5.	<i>Hifz al-Māl</i> (Menjaga Harta)	Kepedulian sosial dan kesejahteraan ekonomi. Mengutamakan kepedulian terhadap sesama, mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi, serta berupaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
----	------------------------------------	--

Jasser Auda berpendapat bahwa poin-poin dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Ia membagi evolusi maqashid ke dalam empat periode: masa sahabat, masa imam mazhab, masa pengembangan teori maqashid (abad ke-5 sampai 8 H), dan masa kontemporer.³⁴

Yang membedakan pandangan Auda dari tokoh sebelumnya adalah posisinya yang menempatkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dalam filsafat hukum Islam, bukan sekadar bagian dari kajian usul fiqh. Menurutnya, maqashid berperan sebagai metodologi dasar dalam penerapan hukum Islam.³⁵

Auda juga memperkenalkan pendekatan sistem dalam memahami *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pendekatan ini lahir dari analisis terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di tiga masa sebelumnya dan dianggap lebih relevan untuk menjawab tantangan modern. Melalui teori sistem yang bersifat multidisipliner dan komprehensif, hukum Islam dapat dianalisis secara menyeluruh dengan melihat keterkaitan antarbagian, sehingga mampu menghadirkan pemahaman yang dinamis dan sesuai dengan konteks zaman.³⁶

³⁴ Ibid.

³⁵ Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Modern: Perspektif Jasser Auda," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHES)* 5. □3, no. 1 (June 10, 202□): 232–23□

³⁶ Ibid.

Jasser Auda mengembangkan pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari enam unsur utama, yaitu kognisi, kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berpengaruh (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Dari keenam unsur tersebut, kebermaksudan atau maqashid menjadi inti yang menghubungkan seluruh elemen lainnya. Oleh karena itu, Auda menempatkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai fondasi utama dalam pembaruan hukum Islam kontemporer, karena dianggap lebih relevan dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan modern.^{3□}

Selain itu, Auda juga mengklasifikasikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *Maqasid al-'Ammah* (umum), yang mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kemudahan. Kedua, *Maqasid Khassah* (khusus), yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam bidang tertentu, misalnya perlindungan terhadap perempuan dalam keluarga atau kejujuran dalam transaksi bisnis. Ketiga, *Maqasid Juz'iyah* (parsial), yang menitikberatkan pada hikmah dan tujuan spesifik dari suatu hukum. Pada tingkat ini, Auda menekankan pentingnya aspek moral dan integritas, seperti dalam kasus kesaksian modern yang dapat diterima meskipun hanya berasal dari satu saksi, asalkan disertai kejujuran dan bukti yang kuat.³⁸

^{3□} Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda - Hengki Ferdiansyah* - Google Books.

³⁸ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 126.

Menurut Jasser Auda, ketiga kelompok *Maqāshid al-Syarī'ah* harus dipahami secara menyeluruh dan saling terhubung, bukan dipisahkan atau disusun berdasarkan tingkatan seperti dalam teori klasik. Pendekatan holistik ini membuka jalan bagi penerapan reformasi hukum Islam yang mampu menjawab berbagai persoalan modern. Jika teori maqashid tradisional lebih menekankan aspek individual, maka dalam pendekatan kontemporer, Auda menambahkan dimensi sosial melalui fitur “hierarki yang saling berkaitan,” sehingga cakupan maqashid tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga meluas ke ranah masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Dengan demikian, menurut Auda, ruang lingkup *Maqāshid al-Syarī'ah* perlu diperluas agar hukum Islam dapat berperan lebih positif dalam mewujudkan kemaslahatan bersama dan memberikan solusi terhadap permasalahan zaman kini.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ahli hukum (doktrin).³⁹ Dalam konteks skripsi ini, objek utama yang dikaji adalah norma hukum yang berkaitan dengan perkara perceraian *verstek* Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, yang dianalisis dari sudut pandang *Maqāshid al-Syarī'ah* menurut pemikiran Jasser Auda.

³⁹ Dr.Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atau penilaian terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, dalam hal ini adalah perceraian karena perbedaan pandangan mengenai memiliki anak. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga memberikan tinjauan hukum yang sistematis dan logis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif terkait perceraian. Kedua, pendekatan kasus, karena penelitian ini berfokus pada analisis sebuah putusan pengadilan tertentu.¹⁰ Ketiga, pendekatan konseptual, yang dipakai untuk memahami lebih dalam mengenai konsep-konsep dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda.

Dengan menggabungkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian ini berusaha memahami apakah putusan pengadilan tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagaimana dipahami dalam pemikiran Jasser Auda. Tidak hanya membahas lima tujuan pokok syariah yang klasik, Auda menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan keberlangsungan hidup. Dalam konteks perceraian akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak, penelitian ini mencoba melihat lebih dekat apakah keputusan hukum yang diambil benar-benar mencerminkan semangat maqashid yang menyeluruh

¹⁰ Ibid.

dan manusiawi yakni yang mampu merespons realitas kehidupan secara adil dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi inti ajaran Islam.

2. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menjelaskan jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi[□]:

- a. Bahan hukum primer, meliputi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang berfokus pada perceraian yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat dalam hal memiliki anak
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku hukum, jurnal hukum serta bentuk publikasi lainnya yang terkait dengan analisis perceraian akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak, dan atau sumber- sumber tertulis lainnya dari keterangan ahli hukum di persidangan, ceramah ahli hukum, wawancara dengan ahli hukum serta kajian kajian yang mengangkat perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Jasser Auda.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dokumentasi, yang juga dikenal sebagai studi literatur, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tekstual yang relevan dengan topik penelitian, yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang menjadi fokus analisis utama. Penulis

[□] M.H Muhammad Fikri Alan, S.H. et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Kediri, Fakultas Syariah IAIN Kediri, 202*[□]

juga mengumpulkan data dari undang-undang perceraian dan hukum keluarga Islam, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas gagasan *Maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dibuat oleh Jasser Auda merupakan beberapa sumber data yang digunakan. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari Jasser Auda dipilih karena menyoroti tujuan-tujuan hukum Islam yang sistemik, multifaset, dan mudah beradaptasi dalam menangani masalah-masalah modern, seperti perceraian yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam memiliki anak.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk analisis bahan hukum. Langkah pertama adalah editing untuk menjamin kebenaran dan kelengkapan data yang akan dievaluasi setelah semua dokumen hukum relevan, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum keluarga Islam, dan referensi terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda merupakan beberapa kategori yang digunakan untuk mengkategorikan dan mengatur teks-teks hukum. Untuk melakukan analisis, isi dari bahan hukum diuraikan secara menyeluruh. Selanjutnya, norma-norma hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dan peraturan-peraturan terkait ditafsirkan, serta dinilai penerapan dan relevansinya dengan permasalahan perceraian yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat tentang memiliki anak. Penulis menggunakan paradigma *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda dalam hal

ini, yang menekankan pendekatan sistematis, multidimensi, dan mudah beradaptasi untuk memahami maksud hukum Islam. Sebagai hasilnya, penelitian ini mempertimbangkan aspek makna, tujuan, dan transparansi hukum seperti yang diusulkan oleh Jasser Auda di samping bahasa hukum.

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang topik yang diteliti, seluruh proses analisis bersifat kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data dalam bentuk narasi dan bukan angka. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang perlindungan dan pencapaian tujuan hukum Islam dalam konteks perceraian dan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana putusan pengadilan dapat dianalisis dan dievaluasi dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun sebagai berikut :

1. **Bagian Awal**, penulis akan menguraikan pendahuluan yang memuat halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.
2. **Bagian Inti**, Bagian ini memuat sejumlah bab yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi:
 - a. **Bab I** : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana daftar isi.

Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan gambaran awal sebelum memasuki pembahasan utama pada bab-bab berikutnya.

- b. **Bab II** : Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Verstek Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr terkait perceraian akibat perselisihan rumah tangga menurut keterangan sepihak dari Penggugat.
 - c. **Bab III** : Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai Bagaimana akar perselisihan akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak dalam pertimbangan hakim berdasarkan pendekatan sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.
 - d. **Bab IV** : Bab penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan jelas, serta memuat jawaban atas rumusan masalah dalam masalah penelitian.
3. **Bagian Akhir**, daftar pustaka berisi referensi/rujukan dalam penulisan ini yang terdiri dari referensi buku, jurnal artikel ilmiah, internet dan peraturan perundangundangan.